



**PERKEMBANGAN KEDUDUKAN SUAMI MENJADI AHLI WARIS
DALAM PERKAWINAN NYEBURIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT
BALI SETELAH KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS
UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MDP
BALI/X/2010**

(Studi Di Desa Sading , Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung)

Indiwan Taqy Pratyaksa*, Sukirno, Triyono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : pratyqsai@gmail.com

ABSTRAK

Terjadi perkembangan hak mewaris dari *sentana nyeburin*, dahulu *sentana nyeburin* bukan menjadi ahli waris keluarga asal, tetapi sekarang *sentana nyeburin* berhak menjadi ahli waris dengan ketentuan-ketentuan dari harta *gunakaya* orang tua, dan *sentana nyeburin* yang berstatus janda berhak menjadi ahli waris dari harta *gunakaya* dalam perkawinannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kedudukan suami yang melakukan pernikahan *nyeburin* setelah keputusan MUDP tahun 2010 beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris penulis terjun langsung ke Banjar Negari, Desa Pakraman Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan : 1. Terlihat perkembangan yaitu *sentana nyeburin* berhak atas bagian tertentu dari harta *gunakaya* orang tuanya, dan *sentana nyeburin* yang berstatus janda merupakan ahli waris dari harta *gunakaya* hanya dalam perkawinannya saja, dan tidak lagi menjadi ahli waris keluarga asal maupun istri (*purusa*); 2. Kesetaraan gender, perubahan konsep *ninggal kadaton*, serta berkembangnya pendidikan dan ekonomi yang menjadi faktor perkembangannya.

Kata Kunci : Perkembangan, Sentana Nyeburin, Warisan, Adat Bali

ABSTRACT

There occurs development of heritage of sentana nyeburin, it once was not heir of the origin family, now sentana nyeburin have the rights to become heir both with some conditions from their parents treasure. For those sentana nyeburin who entitled "widow" have the rights to become heirs of the treasure of their marriage. This study aims to determine the development of the position of husband who perform marriages called nyeburin after MUDP decision in 2010, along with the factors that influence it.

With the method of empirical laws, the author go directly to Banjar Negari, Desa Pakraman Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. And the analytical methods used are qualitative analysis method.

Results of this study are 1. it appears that the development of sentana nyeburin entitled to a certain part of Gunakarya property from his parents, and sentana nyeburin who is a widow is heir only by marriage, not of the origin family; 2. Gender equality, changing of ninggal kadaton concept, as well as education and economic development, has been some factors of development.

Key Word : Development, Sentana Nyeburin, Heir, Tradition Bali

I. PENDAHULUAN

Salah satu yang bisa menyebabkan pewarisan adalah adanya kematian dari pewaris yang harta peninggalannya / warisannya akan dibagikan kepada ahli waris. Persoalan tentang pewarisan sering menimbulkan masalah ini membutuhkan suatu hukum khusus yang mengatur tentang waris supaya pembagian warisan dilakukan seadil-adilnya. Indonesia sampai saat ini belum memiliki hukum waris yang berlaku nasional, sehingga hukum waris masih menggunakan hukum waris daerah masing-masing. Dikarenakan belum ada hukum waris yang berlaku nasional sehingga masih menggunakan hukum waris daerah masing-masing¹, Indonesia menggunakan tiga sistem hukum waris yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Salah satu daerah yang masyarakatnya masih menjaga adat dengan sangat kuat yakni Bali.

Hukum Adat juga biasa disebut dengan Hukum Adat Waris atau Hukum Waris Adat.² Hukum Waris Adat mengatur bagaimana suatu harta peninggalan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari suatu generasi ke generasi berikutnya.³ Pewarisan dalam hukum adat pada masyarakat Bali bergantung pada sistem kekerabatan patrilineal, yakni anak laki-laki yang menjadi satu-satunya ahli waris. Di lain sisi, masyarakat Bali mengenal

salah satu bentuk perkawinan yakni *nyeburin*, yang memungkinkan bagi perempuan berkedudukan sebagai laki-laki yang menjadi ahli waris dari harta orang tuanya.

Namun, pernikahan *nyeburin* masih dianggap hal yang tabu bagi masyarakat Bali karena berbenturan dengan adat istiadat di Bali, karena sejatinya masyarakat di Bali percaya bahwa perempuan tidak menjadi ahli waris dan juga bahwa sentana *nyeburin* yang berstatus pradana tidak lagi menjadi ahli waris keluarga asalnya. Dengan Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, menyebutkan bahwa laki-laki yang melakukan perkawinan *nyeburin* merupakan ahli waris keluarga asal. Perkawinan *nyeburin* tidak diakui di semua daerah, tetapi hanya pada daerah yang dahulu berlaku *hak campur raja* yakni daerah Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Klungkung.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, diharapkan adanya pemahaman mengenai perkembangan kedudukan suami yang melakukan perkawinan *nyeburin* menjadi ahli waris setelah keputusan MUDP tahun 2010 pada masyarakat Desa Pakraman Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dengan itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **“Perkembangan Kedudukan Suami menjadi ahli waris dalam perkawinan *nyeburin* menurut hukum waris adat Bali setelah Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-03/MDP Bali/X/2010**

¹Wayan P Windia & Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, (Bali: Swasta Nulus, 2016) cet. II. Hal. 150.

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2003) cet.VII, hal.7

³Loc.Cit

(Studi di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung).”

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti saat awal adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁴

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara detail mengenai objek penelitian. Penelitian deskriptif dimasukkan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Gunanya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵ Harapannya, dengan menggunakan analisis deskriptif penulis dapat merangkai peristiwa secara sistematis dan lengkap untuk dapat menggambarkan permasalahan yang ada.

C. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan memperoleh pemahaman dari hasil pengembangan teori yang dilakukan

secara terus menerus sejak awal sampai akhir.⁶ Setelah data yang dibutuhkan didapatkan, kemudian dikelompokkan, dibandingkan, dan diberi penjelasan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti kemudian di analisis. Analisisnya menggunakan metode kualitatif, yaitu metode menganalisis data kualitatif (data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata).⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Kedudukan Suami yang Melakukan Pernikahan *Nyeburin* Menjadi Ahli Waris Setelah Keputusan MUDP Tahun 2010 pada Masyarakat Desa Pakraman Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

Kedudukan suami yang melakukan pernikahan *nyeburin* (*sentana nyeburin*) sebelum tahun 2010 tidak begitu terjamin seperti yang dinyatakan oleh Dr. I ketut Sudantra S.H. M.H. menyatakan pendapatnya bahwa “kedudukan *Sentana Nyeburin* memiliki sejarah pasang surut yang berarti belum begitu jelas bagaimana hak-hak dan kewajiban yang didapat karena bersebrangan dengan sistem *patriarki*”. Berikut kedudukan *sentana nyeburin* dalam hal pewarisan sebelum ada Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Utama (MDP) Pakraman Bali Nomor

⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 52.

⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.10.

⁶Soerjono Soekanto dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 29.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2005), Hal.7.

01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010
tertanggal 15 Oktober 2010 :

1. *Sentana nyeburin* mendapatkan *jiwadana (hibah)* dari harta *gunakaya* keluarga asalnya.
2. *Sentana nyeburin* bukan merupakan ahli waris keluarga asal dan keluarga dari istri karena statusnya *pradana*.

Pada tahun 2010, dalam hal kaitannya dengan *sentana nyeburin* yang berstatus “janda” maka *sentana nyeburin* dapat menjadi ahli waris berupa harta *Gunakaya* dalam perkawinannya dan tidak lagi menjadi ahli waris keluarga asalnya. Seperti yang dinyatakan oleh perwakilan Majelis Utama Desa Pakraman serta Dosen Universitas Udayana menyatakan bahwa “*Sentana Nyeburin* yang berstatus janda sejak ada Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Utama (MDP) Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 dapat menjadi ahli waris hanya sebatas harta *gunakaya* dalam perkawinannya”.⁸

Dari hasil yang didapat, dapat dilihat bahwa *Sentana Nyeburin* sudah berkembang karena di tahun 2010 dengan keluarnya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Utama (MDP) Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 *Sentana Nyeburin* dapat menjadi ahli waris dari keluarga asal kembali, yang sebelumnya hanya dapat menikmati

harta warisan keluarga istri (*purusa*) setelah perceraian dan tidak bisa kembali menjadi ahli waris keluarga asal. Dengan seiringnya waktu berjalan dan diikuti oleh perkembangan *Sentana Nyeburin* dapat kembali menjadi ahli waris keluarga asal dengan syarat bagian tertentu atas harta *gunakaya* dari orang tuanya, yaitu separuh dari bagian anak laki-laki atau 2:1, setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk *duwe tengah (harta bersama)*, yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan swadharma / tanggung jawab) orang tuanya.

Sebelum tahun 2010 kedudukan laki laki yang melakukan perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* tidak menjadi ahli waris keluarga asal, tetapi pada perkembangan di Bali, setelah tahun 2010 dengan adanya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Utama (MDP) Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* ini (*sentana nyeburin*) termasuk orang yang meninggalkan tanggung jawab sebagian kepada keluarga atau dalam bahasa Bali termasuk *ninggal kadaton terbatas*.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat dan budaya Bali menjunjung tinggi sistem kekeluargaan *purusa (sistem patriarki)*, tetapi mengalami perkembangan setelah adanya Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010, bertempat di gedung

⁸Dr. I Ketut Sudantra, S.H. M.H., *Wawancara*, Perwakilan Majelis Utama Desa Pakraman dan Dosen Universitas Udayana, Selasa, 19 Februari 2016

Wiswasabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali yang berisi ⁹:

Kenyataan masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali dalam perkembangannya saat ini, menunjukkan bahwa ada orang *ninggal kadaton* tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton terbatas*), dan ada pula kenyataan orang *ninggal kadaton* yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan *swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton penuh*). Masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali yang dikategorikan sebagai *ninggal kadaton penuh*, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali yang dikategorikan sebagai *ninggal kadaton terbatas* masih dimungkinkan mendapat harta warisan didasarkan atas *asas ategen asuwun* (dua berbanding satu). Masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali yang dikategorikan *ninggal kadatonterbatas* adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa.
2. Laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana / nyeburin* (*Sentana Nyeburin*).
3. Telah diangkat anak (*kaperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Denpasar-Bali.
4. Menyerahkan diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kedudukan *sentana nyeburin* mengalami perkembangan, tetapi permasalahan warisan adalah masalah keluarga (Privat), dan desa di Bali bersifat *otonom* maka tidak harus mengikuti peraturan dari pusat, jadi tidak semua keluarga mengizinkan atau memperbolehkan (tidak mengikuti keputusan dari MUDP) anak laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* menjadi ahli waris lagi dalam keluarga asalnya (Tergantung keluarga asal masing-masing).

Dalam perkembangan saat ini yang diketahui melalui hasil wawancara dan juga buku-buku referensi dari pemberi wawancara (interviewee).¹⁰Di Desa Pakraman Sading, terjadi perkembangan. Kedudukan *sentana nyeburin* dalam hal menjadi ahli waris ketika masih dalam perkawinan *nyeburin* yang dilakukan setelah Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Desa Utama (MUDP) Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP

¹⁰I Nengah Santrika, *Wawancara*, Kelihan Adat Banjar Negari, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Senin, 7 November 2016

I Ketut Witera S.Sos., *Wawancara*, Bandesa Desa Pakraman Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Selasa, 8 November 2016

Dr. I Ketut Sudantra, S.H. M.H., *Wawancara*, Perwakilan Majelis Utama Desa Pakraman dan Dosen Universitas Udayana, Selasa, 8 November 2016

⁹Keputusan Lengkap diberikan oleh instansi MUDP, Dr. I Ketut Sudantra, SH. MH.

Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 adalah :

1. *Sentana Nyeburin* berhak atas waris dari keluarga asal, mendapat harta warisan didasarkan atas bagian tertentu atas harta *gunakaya* dari orang tuanya, yaitu separuh dari bagian anak laki-laki atau 2:1, setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk *duwe tengah* (*harta bersama*), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan swadharma / tanggung jawab) orang tuanya.
2. *Sentana Nyeburin* merupakan ahli waris keluarga asal dan mendapatkan harta warisan dengan pertimbangan keluarga dari keluarga asalnya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kedudukan Suami yang Melakukan Pernikahan *Nyeburin* Menjadi Ahli Waris Setelah Keputusan MUDP Tahun 2010 pada Masyarakat Desa Pakraman Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

1. Kesetaraan Gender

Dalam hal kesetaraan gender yang menjadi salah satu faktor penyebab *sentana nyeburin* di Bali menjadi ahli waris setelah keputusan MUDP tahun 2010 adalah seperti yang dinyatakan oleh perwakilan dari Majelis Utama Desa Pakraman dan juga menjadi dosen Universitas Udayana Dr. I Ketut Sudantra S.H. M.H., bahwa “Perubahan sosial yang terjadi khususnya di Bali adalah

kesetaraan gender”.¹¹ Juga pernyataan dari Bandesa Desa *Pakraman Sading* yaitu Bapak I Ketut Witera S.Sos menyatakan bahwa “Tidak sedikit bahwa orang tua yang memiliki anak perempuan ingin juga membagikan harta warisan kepada anak perempuannya sebelum adanya keputusan MUDP maka dengan adanya Keputusan MUDP ini bisa dijadikan sebagai dasar”.¹²

2. Perkembangan Konsep Ninggal Kadaton

Keputusan *sentana nyeburin* menjadi ahli waris dikarenakan pada Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Desa Utama (MDP) Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 karena soal hak untuk mewaris menurut hukum adat Bali patut atau tidaknya seorang ahli waris menerima harta warisan ditentukan oleh sejauh mana dia telah melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, bahwa di desa *Pakraman Sading* salah satu faktor dari perkembangan itu ialah dari keadaan dalam keluarga itu masing-masing, apakah anggota keluarga yang lain dari keluarga asal bisa mengurus kebutuhan maupun keperluan dari keluarga asal atau tidak, karena jika masih ada anggota keluarga dari keluarga asal yang menjaga, maka suami yang bersifat *pradana/sentana nyeburin* itu tidak mendapat hak waris karena pasti

¹¹Dr. I Ketut Sudantra, S.H. M.H., *Wawancara*, Perwakilan Majelis Utama Desa Pakraman dan Dosen Universitas Udayana, Selasa, 8 November 2016

¹²I Ketut Witera S.Sos., *Wawancara*, Bandesa Desa Pakraman Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Jum'at, 24 Februari 2017

tidak melakukan kewajiban untuk keluarga asalnya dengan adanya asas kesamaan dan kebersamaan hak ini lah yang membuat perkembangan.

3. Kemajuan Pendidikan dan Ekonomi

Seperti yang dinyatakan oleh perwakilan dari Majelis Utama Desa Pakraman dan juga menjadi dosen Universitas Udayana Bapak Dr. I Ketut Sudantra S.H. M.H., bahwa “Dengan kemajuan dalam pendidikan di Bali, maka makin mengertinya masyarakat akan hukum waris adat bali itu sendiri”.¹³ Desa *pakraman* sading yang menjalankan program wajib belajar sembilan (9) tahun adalah sebanyak lebih dari sembilanpuluh persen (90%) dari keseluruhan yang menandakan bahwa semakin terbukalah pemikiran-pemikiran baru tentang hukum waris adat Bali untuk lebih baik. Maka dari itu melihat keadaan perkembangan kedudukan suami yang melakukan pernikahan *nyeburin* ini salah satu faktornya adalah dikarenakan masyarakat makin mengerti atau memahami mengenai asas-asas pembagian warisan itu sendiri.

Dengan faktor-faktor seperti kesetaraan gender yang disebabkan karena status *pradana* dan *purusa* saat ini / zaman ini sudah mempunyai kedudukan yang sama, dimana berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat 1 “setiap warga

negara berhak mendapat pendidikan”, maka menyebabkan *pradana* juga mendapat membantu ekonomi di dalam keluarganya. Sehingga perempuan juga sudah memiliki harta sendiri dan ikut andil dalam harta warisan terutama berupa harta *gunakaya* (harta bersama).

IV. KESIMPULAN

Mengacu pada pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan *sentana nyeburin* setelah terbitnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Desa Utama (MUDP) Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 adalah berhak atas bagian tertentu atas harta *gunakaya* dari orang tuanya, yaitu separuh dari bagian anak laki-laki atau 2:1, setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk *duwe tengah* (*harta bersama*), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan swadharma/tanggung jawab) orang tuanya, sedangkan harta warisan yang berupa *tetadan* dan *tetamian* (*harta asal*) menjadi kekuasaan istri (*purusa*), dan *sentana nyeburin* yang berstatus janda merupakan ahli waris dalam perkawinannya saja, bukan ahli waris keluarga asal, tetapi hanya sebatas harta *gunakaya* saja.
2. Faktor-faktor *Sentana nyeburin* menjadi ahli waris adalah Kesetaraan Gender yakni suksesnya program pemerintah yaitu Keluarga Berencana (KB)

¹³Dr. I Ketut Sudantra, S.H. M.H., *Wawancara*, Perwakilan Majelis Utama Desa Pakraman dan Dosen Universitas Udayana, Selasa, 8 November 2016

yang mengakibatkan laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di mata orang tua (pewaris); perubahan konsep *Ninggal Kadaton* (meninggalkan kewajiban) yang terbagi menjadi dua (2) yaitu *ninggal kadaton* terbatas dan *ninggal kadaton* penuh; dan perkembangan pendidikan dan ekonomi dimana untuk masalah pendidikan, laki-laki dan perempuan di Bali berhak mendapatkan kesempatan

pendidikan sama. Dengan tingkat pendidikan yang sudah maju akan terbuka pemikiran-pemikiran baru tentang hukum waris adat di Bali. Serta permasalahan ekonomi yang sulit saat ini mengakibatkan perempuan (*pradana*) juga ikut membantu bekerja dan menghasilkan keuangan sendiri (harta) jadi berhak ikut andil ke harta warisan yaitu harta *gunakaya*.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hilman, Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, Soekanto. (1986). *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono, Soekanto. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono, Soekanto dan H. Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wayan, P Windia dan Ketut Sudantra. (2016). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Bali: Swasta Nulus.
- Dosen Universitas Udayana, Selasa, 8 November 2016.
- Dr. I Ketut Sudantra, S.H. M.H., *Wawancara*, Perwakilan Majelis Utama Desa Pakraman dan Dosen Universitas Udayana, Selasa, 19 Februari 2016.
- I Ketut Witera S.Sos., *Wawancara*, Bandesa Desa Pakraman Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung , Selasa, 8 November 2016.
- I Ketut Witera S.Sos., *Wawancara*, Bandesa Desa Pakraman Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung , Jum'at, 24 Februari 2017.
- I Nengah Santrika, *Wawancara*, Kelihan Adat Banjar Negari, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Senin, 7 November 2016.
- Keputusan Lengkap diberikan oleh instansi MUDP, Dr. I Ketut Sudantra, SH. MH.

LAINNYA

- Dr. I Ketut Sudantra, S.H. M.H., *Wawancara*, Perwakilan Majelis Utama Desa Pakraman dan